



PUTUSAN

Nomor 1046/Pdt.G/2024/PA.Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama secara elitigasi dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan XXXXX, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman XXXXX, Kadia, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan XXXXX pekerjaan Serabutan, tempat kediaman XXXXX, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 29 November 2024 telah mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, Nomor 1046/Pdt.G/2024/PA.Kdi tanggal 05 Desember 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Adapun alasan-alasan yang mendasari gugatan ini adalah:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 2023 berdasarkan Kutipan Akta Nikah XXXXX, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara;
2. Bahwa awal berumah tangga pada bulan Mei tahun 2023 antara Penggugat dan Tergugat tinggal berpindah-pindah kadang di rumah orang tua Penggugat di Jalan K.H Ahmad Dahlan, Kelurahan Anaiwoi, Kecamatan Kadia, dan terkadang di rumah orang tua Tergugat di BTN Magaga Blok E 1/4, Kelurahan Bonggoeya, Kecamatan Wua-wua. Kemudian, sekitar

Halaman 1 dari 8 putusan Nomor 1046/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 November tahun 2024 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

3. Bahwa awal berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Dzaky Arshaka Gandriadi, laki-laki, tempat/tanggal lahir di Kendari, 04 Februari 2024 yang mana saat ini anak tersebut tinggal bersama dengan Penggugat;

4. Bahwa sejak bulan Juni tahun 2023 hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis, sering muncul pertengkaran dan percekocokan yang disebabkan antara lain:

4.1. Bahwa Tergugat bersikap malas dalam bekerja, meskipun sudah beberapa kali ditawarkan bantuan untuk membuka usaha oleh orang tua Penggugat, namun Tergugat tidak merespon dengan baik;

4.2. Bahwa Tergugat memiliki watak yang keras kepala dan susah menerima nasihat dari orang lain;

4.3. Bahwa Tergugat tidak pernah membantu Penggugat dalam merawat anak karena Tergugat lebih banyak menghabiskan waktu bersama dengan teman-temannya;

4.4. Bahwa Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat seperti anjing, anabule (anak haram), setan, dan lain sebagainya.

Selanjutnya, sikap Tergugat yang demikian membuat Penggugat mengalami tekanan pada psikis dan mental sehingga mengharuskan Penggugat mendapatkan perawatan dari psikiater dan mengonsumsi obat penenang;

5. Bahwa puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tanggal 29 November tahun 2024 yang disebabkan karena Tergugat memaksa untuk menginap di rumah orang tua Tergugat, akan tetapi Penggugat menolak karena mengingat waktu yang sudah larut malam dan menyarankan agar keesokan harinya baru pergi ke rumah orang tua Tergugat. Namun, Tergugat bersikukuh untuk tetap pergi, sehingga malam itu juga Tergugat mengemas pakaiannya dan pergi meninggalkan

Halaman 2 dari 8 putusan Nomor 1046/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah orang tua Penggugat. Sejak saat itu, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah tinggal serumah sampai sekarang;

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 4 (empat) hari lalu yakni dari tanggal 29 November tahun 2024 sampai sekarang;

7. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat tidak ada upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena sebelumnya pihak keluarga Penggugat telah sering memberikan nasihat dan kesempatan kepada Tergugat, namun hingga saat ini Tergugat belum ada perubahan;

8. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai. Penggugat merasa menderita lahir batin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;

9. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXX)
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono) ;

Halaman 3 dari 8 putusan Nomor 1046/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) tanggal 6 Desember 2024 dan tanggal 18 Desember 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.SURAT

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX, Kota Kendari. Bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah dinatzegelekan dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (P.);

B.SAKSI

Saksi 1. XXXXX, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan K.H Ahmad Dahlan, Kelurahan Anaiwoi, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri.

Halaman 4 dari 8 putusan Nomor 1046/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal secara berpindah pindah terkadang di rumah saksi terkadang di rumah orang tua Tergugat, karena Penggugat dan Tergugat belum memiliki rumah kediaman bersama;
- Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat, telah dikaruniai seorang anak yang bernama Dzaky Arshaka Gandriadi;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, namun sejak bulan Juni tahun 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar disebabkan karena Tergugat malas bekerja, selain itu Tergugat sering keluar rumah siang hari dan pulang pada malam hari, dan jika di beri nasehat atau saran oleh Penggugat, Tergugat marah dan tidak mau menerima saran tersebut, bahkan Tergugat sering berkata kasar seperti anabule, anjing, setan dan lain sebagainya dan Tergugat juga tidak menghargai saksi sebagai orang tua Penggugat;
- Bahwa penyebab lainnya sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat, dengan cara Penggugat di tampar menggunakan popok dan di tinju oleh Tergugat sebanyak 2 kali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak satu bulan yang lalu, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang kerumah orang tua Tergugat;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak memberi nafkah pada Penggugat, dan tidak saling mengunjungi.
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sudah cukup.

Saksi 2. XXXXX, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga,

Halaman 5 dari 8 putusan Nomor 1046/Pdt.G/2024/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal di Jalan K.H Ahmad Dahlan, Kelurahan Anaiwoi, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Tergugat bernama Dedi Gandriadi, S;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orang tua Penggugat setelah itu Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal lagi di rumah orang tua Penggugat, karena Penggugat dan Tergugat belum punya rumah bersama sehingga Penggugat dan Tergugat tinggal secara berpindah pindah;
- Bahwa sampai saat ini Penggugat dan Tergugat telah dikarunai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan baik baik saja, namun sejak pertengahan tahun 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai goyah dan tidak rukun lagi karena sering bertengkar dan saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar karena rumah saksi berdekatan dengan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering keluar rumah dan pulang pada malam hari karena Tergugat sering berkumpul bersama teman temannya selain itu Tergugat malas bekerja, Tergugat juga sering marah dan berkata kasar dengan mengatakan setan, anjing anak bule atau anak haram kepada Penggugat, sampai sampai Penggugat sakit dan harus dirawat oleh sikiater karena Penggugat merasa tertekan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat namun Penggugat dan keluarga Penggugat sering datang kerumah saksi dan mengatakan bahwa Penggugat sering di KDRT oleh Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal

Halaman 6 dari 8 putusan Nomor 1046/Pdt.G/2024/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak bulan November 2024, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat tidak pernah datang untuk menemui Penggugat, bahkan antara keduanya sudah tidak saling memperdulikan dan tidak saling berkomunikasi lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa tidak ada;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini bertempat tinggal di Kendari maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Kendari;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Perma No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Halaman 7 dari 8 putusan Nomor 1046/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan hal tersebut sejalan dengan pendapat ahli fiqih yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II hal. 405 yang artinya berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام الإسلام فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian ia tidak datang menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan cerai gugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran disebabkan;

- Bahwa Tergugat bersikap malas dalam bekerja, meskipun sudah beberapa kali ditawarkan bantuan untuk membuka usaha oleh orang tua Penggugat, namun Tergugat tidak merespon dengan baik;
- Bahwa Tergugat memiliki watak yang keras kepala dan susah menerima nasihat dari orang lain;
- Bahwa Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat seperti anjing, anak bule (anak) haram, setan;
- Bahwa Tergugat sering menghabiskan waktu bersama dengan teman dari pada Penggugat dan merawat anak;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dan tidak dapat didengar jawabannya, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan cerainya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.dan 2 orang saksi;

Halaman 8 dari 8 putusan Nomor 1046/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu bukti bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan Penggugat adalah merupakan orang-orang yang dekat dengan suami istri in casu Penggugat dan Tergugat, dimana dalam memberikan keterangannya telah bersumpah (vide Pasal 175 R.Bg jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 309 R.Bg jo Pasal 1908 KUH Perdata) serta kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai adanya ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan saksi-saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Dzaky Arshaka Gandriadi, lahir 04 Februari 2024;

Halaman 9 dari 8 putusan Nomor 1046/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan - Bahwa Tergugat bersikap malas dalam bekerja, meskipun sudah beberapa kali ditawarkan bantuan untuk membuka usaha oleh orang tua Penggugat, namun Tergugat tidak merespon dengan baik;

- Bahwa Tergugat memiliki watak yang keras kepala dan susah menerima nasihat dari orang lain;

- Bahwa Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat seperti anjing, anak bule (anak) haram, setan;

- Bahwa Tergugat sering menghabiskan waktu bersama dengan teman dari pada Penggugat dan merawat anak;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2024;

bahwa penyebabnya Tergugat pernah melakukan KDRT kepada Penggugat;

4. Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi saling berkomunikasi dan mengunjungi;

5. Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwasanya antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, bahkan keduanya sudah berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang perkara ini akan diputuskan selama kurang lebih bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2024;

- Bahwa penyebabnya Tergugat pernah melakukan KDRT kepada Penggugat, sehingga keduanya tidak mungkin dapat diharapkan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang baik;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 10 dari 8 putusan Nomor 1046/Pdt.G/2024/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fiqh Sunnah Jus II halaman 248 yang berbunyi sebagai berikut:

وإذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة أو اعترف الزوج وكل الإيذاء مما لا يطبق معه
دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طقة بائنة

Artinya :*"Jika gugatan Penggugat didepan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak berhasil mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah bercerai, maka petitum gugatan Penggugat mengenai keinginannya bercerai dari Tergugat memenuhi Pasal 119 angka (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat **dikabulkan** dengan putusan Verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (XXXXX)
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp 268.000,00 (dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Halaman 11 dari 8 putusan Nomor 1046/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh kami XXXXX sebagai Ketua Majelis, Drs. XXXXX. dan XXXXX masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada pihak melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh XXXXX sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

XXXXX

XXXXX

XXXXX

Panitera Sidang,

XXXXX

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00	
Proses	Rp	75.000,00	
Panggilan	Rp	123.000,00	
PNBP	Rp	20.000,00	
Redaksi	Rp	10.000,00	
Meterai	Rp	10.000,00	
Jumlah	Rp	268.000,00	(dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah).